



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA  
TENTANG  
DUKUNGAN INTELIJEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI**

376/PR.07-SPj/7401/2024

Nomor : PKS- 07/P.3.12/Gs.2/05/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (30-05-2024), bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 45a Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **ABDUL RAHMAN, S.P.**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka berkedudukan dan berkantor di Jalan Pendidikan No. 45a Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
- II. **INDAWAN KUSWADI, S.H., M.H.**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda Nomor 179, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kolaka.  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Kolaka.

PARAF	
Pihak I	Pihak II

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kejaksaan Negeri Kolaka yang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang Intelijen sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kolaka;
- c. Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** dengan itikat baik sepakat untuk bekerja sama untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

Bahwa dalam melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama dukungan intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan dukungan intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :


- (1) penerangan dan penyuluhan hukum;
- (2) pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- (3) pengamanan pembangunan strategis.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Penerangan dan penyuluhan hukum sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
  - b. Sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
  - c. Sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, dan Bupati;
  - d. Sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, dan Bupati.
- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagai berikut:
  - a. Kegiatan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, dan Bupati;
  - b. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. Status hukum bagi bakal calon peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, dan Bupati.
- (3) Pengamanan pembangunan strategis sebagai berikut:
  - a. Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Bupati; dan
  - b. Upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) PARA PIHAK berhak mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

### **Pasal 8 KERAHASIAAN DATA**

- (1) PARA PIHAK menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh masing-masing PIHAK serta tidak memberikan data tersebut kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan PARA PIHAK serta perintah pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 9  
KORESPONDENSI**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini: **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk masing-masing wakilnya selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

U.p. : Sekretariat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka  
Alamat : Jalan Pendidikan No. 45a Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka,  
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Telepon/ Hp. : 0811402341  
Email : Kpukolaka@gmail.com

**b. PIHAK KEDUA**

U.p. : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kolaka  
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 179, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka,  
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Telepon/ Hp. : 085396265553  
Email : knkolaka@gmail.com

Dalam hal terdapat perubahan penanggungjawab dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10  
PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila terdapat perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah **PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
  - a. bencana alam dan non alam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
  - b. perang, konflik, dan ancaman keamanan nasional lainnya;
  - c. perubahan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - d. perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan force majeure jika keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami force majeure wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya force majeure tersebut, pemberitahuan ini sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis force majeure yang terjadi, perkiraan lamanya force majeure akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

**Pasal 12**  
**PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (amandemen), dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penambahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *Addendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**



INDAWAN KUSWADI, S.H., M.H.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>d</i>	<i>f</i>